

Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Nabila Jasia^{1*}, Muhammad Rafli Kurniawan², Ferdiansyah Suryatama³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Universitas Bandar Lampung
nabilajasia2006@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 429-439

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1473>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1473>

Article History:

Received: 18-08-2024

Revised: 23-08-2024

Accepted: 24-08-2024

Abstract : Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence (TPKS) was passed on April 13 2022 and promulgated on May 9 2022 in response to the minimum clear legal basis for preventing, protecting and providing fair access and recovery for victims of sexual violence. The birth of this law was driven by the fact that victims of sexual violence often do not receive adequate protection. Apart from that, the phenomenon of sexual deviation is also an important background regulated in the TPKS Law, considering that sexual violence is often triggered by various sexual disorders or deviations. This phenomenon is one of the studies in the research to analyze this phenomenon with a legal sociology perspective in overcoming the sexual deviation crisis as viewed from Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS). On the other hand, sexual deviation is also a crucial issue behind sexual crimes, so this phenomenon is important to study from a sociological legal perspective. Sociology of law views social phenomena and the relationship between legal implementation in society as the main object of study. This research uses normative legal research methods to connect the concept of legal sociology with the TPKS Law. The research results show the importance of sociological law in studying and overcoming the sexual crisis in society by referring to the TPKS Law.

Keywords : Law Number 12 of 2022; Sociology of Sexual Law; Criminal Acts of Violence

Abstrak : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan pada 13 April 2022 dan diundangkan pada 9 Mei 2022 sebagai respons terhadap minimnya dasar hukum yang tegas dalam pencegahan, perlindungan, serta pemberian akses yang adil dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Lahirnya undang-undang ini didorong oleh realitas bahwa korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, fenomena penyimpangan seksual juga menjadi latar belakang penting disusunnya Undang-Undang TPKS, mengingat kekerasan seksual sering kali dipicu oleh berbagai kelainan atau penyimpangan seksual. Fenomena ini menjadi salah satu kajian dalam Penelitian untuk menganalisis fenomena ini dengan perspektif sosiologi hukum dalam mengatasi krisis penyimpangan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di sisi lain, penyimpangan seksual juga menjadi isu krusial yang melatarbelakangi kejahatan seksual, sehingga fenomena ini penting untuk dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum. Sosiologi hukum memandang gejala sosial dan hubungan penerapan hukum dalam masyarakat sebagai objek utama kajian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menghubungkan konsep sosiologi hukum dengan Undang-Undang TPKS. Hasil penelitian menunjukkan peranan penting sosiologi hukum dalam mengkaji dan mengatasi krisis penyimpangan seksual di masyarakat dengan merujuk pada Undang-Undang TPKS.

Kata Kunci : Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022; Sosiologi Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di antara teman sebaya. Kekerasan ini sering kali menimpa individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Salah satu bentuk kekerasan yang paling mencolok adalah kekerasan seksual, yang merupakan isu serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun kekerasan seksual telah menjadi perhatian global, tidak ada definisi yang diterima secara umum mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam *World Report on Violence and Health 2002* mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau pendekatan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk memperdagangkan seseorang, atau tindakan lain yang dilakukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun, terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dan dalam situasi apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada lingkungan rumah dan tempat kerja. Definisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, tindak pemerkosaan, yang merupakan paksaan fisik atau paksaan lainnya untuk melakukan penetrasi terhadap alat kelamin atau anus, dengan menggunakan penis, bagian tubuh lainnya, atau benda.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari dorongan seksual yang merupakan bagian dari fitrah manusia. Keinginan untuk memenuhi dorongan ini dianggap sebagai sesuatu yang kodrati dan sejalan dengan maksud normatif agama. Namun, agama melarang dorongan seksual tersebut jika mengarah pada hubungan seksual yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan dan akal sehat, atau yang dikenal dengan istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*). Berdasarkan ajaran agama, hubungan seksual bukan sekadar cara untuk memenuhi dorongan seksual atau mendapatkan kepuasan, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam karena berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk berkembang biak. Penyimpangan seksual ini jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia, terutama nilai Ketuhanan yang tercantum dalam sila pertama.

Penyimpangan seksual merupakan salah satu aspek yang dikaji dalam tindak pidana kekerasan seksual. Sosiologi hukum, sebagai cabang ilmu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memiliki peran penting sebagai jembatan untuk menjelaskan kepada ilmu hukum bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada pengaturan suatu obyek semata, melainkan dapat dijelaskan dari pra proses, proses, hingga hasil dari proses dan evaluasi.¹ Sosiologi hukum memandang bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyimpangan seksual, berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang hidup di tengah-tengah masyarakat². Melalui teori dan hasil penelitian yang dikembangkan, sosiologi hukum membantu masyarakat untuk menggali akar penyebab munculnya tindakan menyimpang, sehingga kajian terhadap lembaga kontrol sosial dan efektivitasnya dalam mencegah terjadinya tindakan tersebut menjadi sangat penting.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji krisis penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, serta meninjau bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat berperan dalam mengatasi krisis tersebut. Melalui pendekatan sosiologi hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar penyebab dan dampak penyimpangan seksual serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang sangat penting bagi manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto (1984) menegaskan

¹ Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam*. Raheema J. Stud. Gend. Dan Anak, 3(1), 100-112.

² Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.

³ Fithriatus Shalihah, S. H. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM: Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH. Fithriatus Shalihah*.

bahwa melalui penelitian, berbagai aspek kehidupan dapat dipahami secara lebih mendalam, dan pengetahuan baru dapat dikembangkan⁴. Dalam konteks penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki (2011) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum⁵, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam menjawab berbagai isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini diadakan sebagai bagian dari studi literatur (*library research*), sebagaimana diuraikan oleh P. Andi (2012), di mana sumber-sumber hukum yang ada dianalisis dan dievaluasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dikaji⁶.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif, sebagaimana didefinisikan oleh Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim (2018), mengacu pada penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan⁷. Pendekatan ini sering kali juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*, di mana fokus utamanya adalah pada analisis dan interpretasi terhadap teks-teks hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum yang berlaku.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Langkah pertama adalah mengumpulkan data pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membaca dan menelaah secara kritis setiap literatur yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti mencatat dan mengorganisir informasi yang ditemukan, yang kemudian akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep utama atau naskah penelitian. Tahapan ini melibatkan proses elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul, di mana peneliti menghubungkan informasi yang ada dengan topik pembahasan utama dalam penelitian ini.

M. Zed (2008) menyatakan bahwa riset pustaka tidak hanya melibatkan aktivitas membaca dan mencatat literatur, tetapi juga mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca secara kritis, mencatat informasi penting, serta mengolah bahan-bahan penelitian yang telah terkumpul⁸. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut diterapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa semua data dan informasi yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis dengan baik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.⁹ Pandangan ini juga sejalan dengan definisi yang diberikan oleh R. Otje Salman, yang menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial secara empiris dan analitis. Kedua pandangan ini memiliki kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh H.L.A. Hart, di mana konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*).¹⁰

Satjipto Rahardjo memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sudut pandang sosiologis. Dalam kajian

⁴ Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum Kencana*.

⁶ P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

⁷ Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.

⁸ M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

⁹ Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).

¹⁰ Pavithra, V. (2018). HLA Hart and the Concept of Law: A Jurisprudential Insight. *Supremo Amicus*, 5, 182.

sosiologis, Rahardjo mengidentifikasi beberapa karakteristik utama. Pertama, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Ini mencakup analisis mengenai bagaimana praktik-praktik tersebut terjadi dalam berbagai bidang kegiatan hukum, seperti pembuatan undang-undang, penerapan hukum, dan pengadilan. Sosiologi hukum berusaha memahami penyebab, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta latar belakang dari praktik-praktik hukum tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan studi hukum tradisional yang bersifat preskriptif dan berfokus pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya." Dengan menggunakan pendekatan "interpretative understanding" yang dipopulerkan oleh Max Weber, sosiologi hukum berupaya menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial terkait hukum. Dalam pendekatan ini, tingkah laku hukum dilihat dari dua sisi: luar dan dalam, di mana sosiologi hukum tidak hanya memperhatikan perilaku yang tampak, tetapi juga memahami motif internal di balik tingkah laku tersebut.

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Ini berarti bahwa pernyataan hukum diuji dengan data empiris untuk melihat apakah peraturan tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan yang ada. Perbedaan signifikan antara pendekatan normatif dan sosiologis adalah bahwa pendekatan normatif cenderung menerima peraturan hukum sebagaimana adanya, sementara pendekatan sosiologis selalu mengujinya berdasarkan data empiris.¹¹

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum memandang tingkah laku yang taat hukum dan yang menyimpang dari hukum sebagai objek pengamatan yang setara. Tujuan utama sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum, tanpa melakukan penilaian moral terhadap praktek-praktek hukum tersebut. Pendekatan ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Namun, pada dasarnya, sosiologi hukum hanya berusaha mendekati hukum dari segi objektivitas, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum dan sosiologi sebagai disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional, terdapat kesamaan ruang lingkup, meskipun keduanya berbeda dalam tujuan dan metode. Hukum sebagai disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial dengan perhatian utama pada masalah preskriptif dan teknis. Sementara itu, sosiologi lebih berfokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial secara umum. Meskipun demikian, kedua disiplin ini seringkali berfokus pada bentuk-bentuk signifikan dari hubungan sosial, dengan kriteria yang sama yang berasal dari asumsi budaya atau relevansi kebijakan yang sama.¹²

Pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* juga relevan dalam diskusi ini, di mana manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang terlihat dari interaksi sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial. Interaksi ini menimbulkan nilai-nilai sosial yang menjadi bagian penting dari sistem hukum.¹³ Sosiologi hukum, sebagai cabang khusus dari sosiologi, menggunakan metode kajian yang dikembangkan dalam ilmu sosiologi untuk mengkaji hukum sebagai wujud dari *government social control*. Sosiologi hukum mempelajari proses-proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, dengan hukum sebagai kaidah sosial yang mengatur kehidupan mereka.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;

¹¹ Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 3(2), 12.

¹² Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. To-ra, 2(3), 429-436.

¹³ Yuristawarman, MO, Febrianty, Y., Mahipal, M., & Rustandi, RM (2022). Analisis Sosiologis Hukum dalam Realitas Sosial. Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (9), 15228-15240.

2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memiliki kaitan dengan gejala seksual.

Sosiologi hukum juga memperhatikan dua aspek utama dalam kajiannya yaitu dasar-dasar sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Dasar sosial dari hukum, seperti yang terdapat dalam hukum nasional Indonesia, misalnya, didasarkan pada ideologi Pancasila yang mengedepankan gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Efek hukum terhadap gejala sosial seperti yang terlihat dalam berbagai undang-undang yang mengatur aspek-aspek kehidupan seperti perkawinan, narkotika, hak cipta, pemilihan umum, dan kekerasan seksual, menunjukkan bagaimana hukum berinteraksi dengan berbagai fenomena sosial.¹⁴

Efektivitas hukum menurut pandangan Hans Kelsen berkaitan erat dengan validitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk menciptakan situasi yang diinginkan atau diterapkan oleh hukum, sementara validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan harus diikuti¹⁵. Hubungan antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum sangat erat, karena sosiologi hukum selalu menilai seberapa jauh hukum efektif diterapkan dalam masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kajian sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari penilaian terhadap efektivitas hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁶

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum di Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, lima faktor utama yang berperan penting dalam proses penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, para penegak hukum, sarana dan fasilitas yang tersedia, masyarakat, dan kebudayaan. Setiap faktor ini memainkan peranan unik yang saling berkaitan untuk memastikan hukum dapat diterapkan dengan efektif dan adil di tengah masyarakat¹⁷.

1. Hukum

Faktor hukum itu sendiri yang mencakup segala aturan yang telah dirumuskan dan diatur oleh negara atau badan legislatif. Isu utama yang sering muncul dalam konteks ini adalah ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum merujuk pada prosedur dan aturan yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak dan sering kali berbeda interpretasinya oleh berbagai pihak.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, tetapi juga untuk memastikan keteraturan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga menjadi sarana untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan keadaan sosial.

¹⁴ Soekanto, S. (1979). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Alumni.

¹⁵ Nurmalasari, Nadhila Cahya dkk. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, No. 1 (2022).

¹⁶ Salman, R. O. (1993). *Sosiologi Hukum suatu pengantar*.

¹⁷ Andin Martiasari. (2019). *Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia*. *Yurispruden*, 2(1), 104.

2. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang meliputi aparat-aparat yang bertugas menegakkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada mentalitas dan integritas dari para penegak hukum ini. J.E. Sahetapy menekankan bahwa dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus diaktualisasikan secara nyata dan transparan. Jika hukum yang telah dirancang dengan baik namun dalam implementasinya para penegak hukum tidak mampu menjalankannya dengan jujur dan adil, maka tujuan hukum tidak akan tercapai.¹⁸

Selain itu, proses penegakan hukum sering kali menghadapi hambatan jika ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan perilaku aparat penegak hukum. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, para penegak hukum harus mampu bekerja dengan integritas tinggi, bebas dari intervensi, dan sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati.¹⁹

3. Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, upaya penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana dan fasilitas ini meliputi tenaga manusia yang terlatih dan berpendidikan, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang canggih, serta anggaran keuangan yang mencukupi.

Penegakan hukum memerlukan sumber daya yang cukup untuk dapat berjalan secara efektif. Tanpa adanya sarana yang memadai, para penegak hukum tidak akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, yang pada akhirnya akan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan terkelola dengan baik.²⁰

4. Masyarakat

Faktor masyarakat yang menjadi objek dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk masyarakat, dan oleh karenanya, masyarakat memiliki peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat memahami dan merasa bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, maka mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum tersebut.

Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa hukum yang diterapkan tidak relevan atau bertentangan dengan nilai-nilai mereka, maka penegakan hukum akan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan dan implementasi hukum²¹.

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang menurut Soerjono Soekanto memiliki peranan besar dalam menentukan bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut oleh masyarakat. Hukum yang efektif haruslah selaras dengan kebudayaan masyarakat, karena kebudayaan menentukan bagaimana individu dalam masyarakat bertindak, berinteraksi, dan merespons hukum.²²

Kebudayaan yang kuat dan positif akan mendukung penerapan hukum yang adil dan efektif. Sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian antara hukum dan kebudayaan, hukum cenderung akan diabaikan atau tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, dalam proses penegakan

¹⁸ Sahetapy, J. E. (1992). Teori kriminologi: suatu pengantar. Citra Aditya Bakti.

¹⁹ Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50

²⁰ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum, Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2.

²¹ Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2 (2022), 189.

²² Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

hukum, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan agar hukum dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima faktor ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem yang mendukung penegakan hukum yang efektif. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keseimbangan dan kesesuaian antara hukum yang berlaku, para penegak hukum yang bertugas, sarana dan fasilitas yang tersedia, kesadaran hukum masyarakat, dan kebudayaan yang mendasari kehidupan sosial. Hanya dengan memperhatikan dan mengelola kelima faktor ini secara bersamaan, penegakan hukum yang adil dan efektif dapat tercapai.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan prevalensi yang tinggi dan dampak yang sangat merugikan bagi para korban. Fenomena ini telah menimbulkan ketakutan yang signifikan di masyarakat, karena kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja—baik pria, wanita, orang dewasa, maupun anak-anak. Namun, wanita sering menjadi target utama dalam kasus kekerasan seksual.²³ Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat lonjakan kasus kekerasan berbasis gender, dengan 338.496 kasus tercatat, yang meningkat hampir 50% dibandingkan tahun 2020. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi adalah perkosaan. Kejahatan perkosaan ini sangat mendapat perhatian publik, karena insidennya yang meningkat dan menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁴

Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan kerugian fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi para korban. Yang menyedihkan, dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban, yang awalnya tidak pernah disangka akan menjadi pelaku.²⁵ Lonjakan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku kekerasan seksual.²⁶

Sebagai respon terhadap situasi yang memprihatinkan ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lahirnya undang-undang ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi kelemahan dalam pencegahan, perlindungan, akses yang adil, dan pemulihan korban yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya²⁷. UU TPKS mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, serta perbuatan kekerasan seksual lainnya yang juga diatur dalam undang-undang terkait.²⁸

Ada beberapa terobosan penting dalam UU TPKS di antaranya:

1. Pengkualifikasian Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Selain mengklasifikasikan berbagai jenis TPKS, undang-undang ini juga mengakui tindak pidana lain sebagai TPKS jika dinyatakan secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan lain.

²³ Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.

²⁴ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.

²⁵ Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T. R., & Al Munawwaroh, R. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 84-

²⁶ Hairri, P. J. (2016). *Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 182-183.

²⁸ Lina, L., Ramon, F., Sipayung, JP, & Saragih, GM (2023). Analisis Perspektif Sosiologis Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5 (2), 1924-1932.

2. Pengaturan Hukum Acara yang Komprehensif

UU TPKS menyediakan prosedur hukum acara yang lengkap, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selama proses ini, hak asasi manusia, kehormatan korban, dan perlindungan dari intimidasi dijunjung tinggi.

3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan

Negara bertanggung jawab untuk memberikan penanganan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban TPKS, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing korban.

4. Penyelesaian di Luar Proses Peradilan

UU TPKS mengatur bahwa penyelesaian kasus TPKS tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan, kecuali jika pelakunya adalah anak.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

Penyimpangan seksual adalah salah satu aspek penting dalam kajian tindak pidana kekerasan seksual, dan sosiologi hukum memainkan peran kunci dalam memahami dan mengatasi masalah ini. Sosiologi hukum, sebagai bidang ilmu yang menghubungkan aspek hukum dengan masyarakat, berfungsi untuk menjelaskan bahwa permasalahan hukum tidak hanya terbatas pada regulasi formal, tetapi mencakup seluruh proses dari penyebab, pelaksanaan, hingga hasil dan evaluasi dari proses hukum tersebut.

Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Menangani Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual, sebagai salah satu aspek yang penting dalam kajian tindak pidana kekerasan seksual, memerlukan pemahaman yang mendalam dari berbagai perspektif, salah satunya adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara ilmu hukum dan masyarakat, memberikan penjelasan yang lebih luas tentang fenomena hukum dari berbagai dimensi—mulai dari pra-proses, proses, hingga hasil dan evaluasi proses hukum itu sendiri.²⁹

Dalam konteks penyimpangan seksual, sosiologi hukum membantu untuk memahami perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang ini tidak hanya sekadar tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang dianggap bertentangan dengan standar sosial yang telah diterima.³⁰ Kajian sosiologi hukum memungkinkan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk penyimpangan seksual dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Penelitian dalam bidang ini tidak hanya fokus pada perbuatan melawan hukum tetapi juga pada konteks sosial dan budaya yang mendasari perilaku tersebut.

Sosiologi hukum menyediakan teori dan hasil penelitian yang memungkinkan untuk menggali akar penyebab dari tindakan menyimpang. Dengan memahami latar belakang sosial dan kultural yang mempengaruhi perilaku menyimpang, sosiologi hukum membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut. Ini termasuk menganalisis struktur sosial, norma-norma yang berlaku, dan bagaimana lembaga-lembaga kontrol sosial berfungsi dalam mencegah dan menangani penyimpangan.

Kajian ini relevan dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dirancang untuk menangani kekerasan seksual dengan cara yang komprehensif, mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum dan perlindungan korban. Perspektif sosiologi hukum dalam konteks ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana krisis penyimpangan seksual dapat ditangani dengan efektif. Ini membantu dalam memahami tidak hanya bagaimana hukum harus

²⁹ Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 37-43.

³⁰ Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.

diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk menangani fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.³¹

Fungsi utama sosiologi hukum dalam konteks ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai asal mula dan penyebab fenomena penyimpangan seksual. Dengan pemahaman ini, ilmu hukum dapat lebih efektif dalam merumuskan dan menerapkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan sosial. Sosiologi hukum membantu memetakan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan penyimpangan seksual dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum yang lebih efektif, sehingga dapat mengatasi dan mencegah terjadinya tindakan penyimpangan seksual di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan termasuk kekerasan seksual sering terjadi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun antar teman sebaya. Kekerasan ini umumnya menimpa individu yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau tidak berdaya. Kekerasan seksual khususnya berasal dari dorongan seksual yang merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan. Dorongan ini, dalam konteks norma-norma agama dan filosofi sosial, seharusnya diarahkan dan dikendalikan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Namun dalam praktiknya penyimpangan seksual sering terjadi dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penyimpangan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap norma sosial dan etika yang telah diterima oleh masyarakat.

Sosiologi hukum memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi masalah ini. Sosiologi hukum mempelajari perilaku menyimpang karena berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori-teori dan hasil penelitian dari sosiologi, masyarakat dapat menggali akar penyebab tindakan menyimpang seperti kekerasan seksual.³² Kajian ini membantu untuk memahami faktor-faktor sosial, kultural, dan psikologis yang berkontribusi terhadap timbulnya perilaku tersebut.

Fungsi utama sosiologi hukum dalam konteks ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang asal mula dan penyebab fenomena penyimpangan seksual. Dengan pemahaman ini, ilmu hukum dapat merumuskan dan menerapkan hukum yang lebih efektif. Sosiologi hukum membantu dalam menganalisis bagaimana fenomena sosial ini berkembang dan bagaimana hukum dapat disesuaikan untuk menangani isu-isu tersebut dengan cara yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
- Andin Martiasari. (2019). KAJIAN TENTANG PERILAKU KEJAHATAN DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM SUDUT PANDANG SOSIOLOGIS DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Yurispruden*, 2(1), 104.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis yuridis undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 37-43.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41-50.

³¹ Laksana, I., & Dharma, G. N. (2017). I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi.

³² Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.

- Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-55.
- Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *To-ra*, 2(3), 429-436.
- Eko Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 182-183.
- Fithriatus Shalihah. (2017). Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T. R., & Al Munawwaroh, R. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 84-91.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.
- Laksana, I., & Dharma, G. N. (2017). I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Dr. Ni Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, and I Nyoman Wita. Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi.
- Lina, L., Ramon, F., Sipayung, JP, & Saragih, GM (2023). Analisis Perspektif Sosiologis Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1924-1932.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
- M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Masmuri, M., & Kurniawan, S. (2016). Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam. *Raheema J. Stud. Gend. Dan Anak*, 3(1), 100-112.
- Mushafi, & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 9(1), 54.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya dkk. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1,(1).
- P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Kencana.
- Pavithra, V. (2018). HLA Hart and the Concept of Law: A Jurisprudential Insight. *Supremo Amicus*, 5, 182.
- Salman, R. O. (1993). Sosiologi Hukum suatu pengantar.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum, Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 2.
- Sahetapy, J. E. (1992). Teori kriminologi: suatu pengantar. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Soekanto, S. (1979). Mengenal Sosiologi Hukum. Alumni.
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 182-183.
- Usman, S. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 3(2), 12.
- Utami Zahirah Noviani P., Rifdah Arifah K, Cecep, & Sahadi Humaedi. (2018). MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF. *Jurnal Penelitian & PPM*, 5(1), 49.

- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Yuristyawarman, MO, Febrianty, Y., Mahipal, M., & Rustandi, RM (2022). Analisis Sosiologis Hukum dalam Realitas Sosial. *Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia* , 7 (9), 15228-15240.
- Zainudin Hasan, Intan Annisa, Aulia Rizky Hafizha, & Anis Nurhalizah. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 107–114.
- Zainudin Hasan, Alikea Firly, Adelia Putri Utami, & Diah Eka Sari. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103–113.